



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TAHUN 2016 TINGKAT
PROVINSI DKI JAKARTA DALAM RANGKA MENGHADAPI
STQ NASIONAL XXIV TAHUN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka persiapan menghadapi Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Nasional Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an Tahun 2016 dalam rangka mencari Kader berbakat berkualitas sebagai Utusan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada STQ Nasional XXIV Tahun 2017 dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Kota pada bulan November 2016;
- b. Bupati Kepulauan Seribu menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Kabupaten pada bulan November 2016;
- c. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- d. Para Camat menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Kecamatan pada bulan Oktober 2016; dan
- e. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Kelurahan pada bulan Desember 2016;

KEDUA : Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 diselenggarakan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

✓

KETIGA : Melaksanakan Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tahun 2016 dengan Cabang dan Golongan yang dilombakan sebagai berikut :

a. Cabang Tilawah

1. Golongan Kanak-kanak Putra dan Putri
Umur maksimal 13 Tahun 11 Bulan 29 Hari
2. Golongan Dewasa Putra dan Putri
Umur Maksimal 40 Tahun 11 Bulan 29 Hari

b. Cabang Tahfiz Al Qur'an

1. Golongan Tahfiz 1 Juz + Tilawah Putra dan Putri
Umur Maksimal 12 Tahun 11 Bulan 29 Hari
2. Golongan Tahfiz 5 Juz + Tilawah Putra dan Putri
Umur Maksimal 14 Tahun 11 Bulan 29 Hari
3. Golongan Tahfiz 10 Juz Putra dan Putri
Umur Maksimal 16 Tahun 11 Bulan 29 Hari
4. Golongan Tahfiz 20 Juz Putra dan Putri
Umur Maksimal 18 Tahun 11 Bulan 29 Hari
5. Golongan Tahfiz 30 Juz Putra dan Putri
Umur Maksimal 20 Tahun 11 Bulan 29 Hari

c. Cabang Tafsir Al Qur'an

Golongan Tafsir Bahasa Arab Putra dan Putri
Umur Maksimal 20 Tahun 11 Bulan 29 Hari

KEEMPAT : Biaya Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Belanja Hibah pada LPTQ Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 dan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) serta sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta